



Menciptakan Kebijakan Inklusif Dalam Upaya Pengakuan Agama Nenek Moyang di Indonesia (Studi Kasus Pada Agama Kaharingan di Kalimantan Tengah, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, dan Hindu Bali)

Ertien Rining Nawangsari*, Hani Nur Adnin

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id

Abstract

This research presents a comprehensive analysis of the recognition of ancestral religion in Indonesia, focusing on the challenges and efforts of its adherents to attain official status. The research background involves the legal context of Indonesia, where the 1945 Constitution guarantees religious freedom. However, followers of ancestral religion continue to face stigmatization and legal uncertainty, necessitating this study. The research aims to identify the struggles of ancestral religion adherents, exploring their impacts on social, economic, and identity aspects. Literature and metadata study methods were employed to delve into the challenges faced by these adherents and their efforts to gain recognition, leading to crucial steps such as policy recommendations, community education, and interfaith collaboration to aid ancestral religion followers against discriminatory actions. The research findings depict various negative impacts of the non-recognition of ancestral religion, including difficulties in securing employment and issues related to identity document fulfillment. The efforts of ancestral religion adherents to gain recognition are analyzed in the context of policy recommendations that can improve the existing legal framework. The study's conclusion highlights the urgency of equal recognition for ancestral religion adherents, emphasizing the need for legal and policy reforms to create an inclusive environment. Involving all stakeholders, including the government, religious leaders, and civil society, this research is expected to contribute significantly to the discourse on religious freedom in Indonesia. Therefore, inclusive policy recommendations grounded in local cultural understanding are anticipated to serve as a foundation for positive change in supporting the religious rights of ancestral religion followers in Indonesia.

Keywords: *Ancestral Religion; Religious Recognition; Religious Freedom; Policy Recommendations*

Abstrak

Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif terkait pengakuan agama nenek moyang di Indonesia, fokus pada tantangan dan upaya penganutnya untuk mendapatkan status resmi. Latar belakang penelitian melibatkan konteks hukum Indonesia, di mana Konstitusi 1945 menjamin kebebasan beragama, namun penganut agama nenek moyang terus menghadapi stigmatisasi dan ketidakpastian hukum, mendorong perlunya penelitian ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi perjuangan penganut agama nenek moyang, mengeksplorasi dampaknya pada aspek sosial, ekonomi, dan identitas. Metode studi literatur dan metadata diimplementasikan untuk mendalami tantangan yang dihadapi penganut agama nenek moyang dan upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan sehingga langkah-langkah penting seperti rekomendasi kebijakan, pendidikan masyarakat, dan kolaborasi antaragama dapat membantu penganut agama nenek moyang dari tindakan diskriminasi. Hasil penelitian menggambarkan berbagai dampak negatif

dari tidak diakuinya agama nenek moyang bagi pengikutnya, termasuk kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan permasalahan dalam pemenuhan dokumen identitas. Upaya penganut agama nenek moyang untuk mendapatkan pengakuan dianalisis dalam konteks rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki kerangka hukum yang ada. Simpulan penelitian ini menyoroti urgensi pengakuan yang setara bagi penganut agama nenek moyang, mempertegas perlunya reformasi hukum dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan inklusif. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada dialog kebebasan beragama di Indonesia. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang bersifat inklusif dan berbasis pada pemahaman budaya lokal diharapkan dapat menjadi landasan bagi perubahan positif dalam mendukung hak-hak keagamaan penganut agama nenek moyang di Indonesia.

Kata Kunci: Agama Nenek Moyang; Pengakuan Agama; Kebebasan Beragama; Rekomendasi Kebijakan

Pendahuluan

Janji konstitusional kebebasan beragama di Indonesia seharusnya memberikan setiap warga negara hak untuk memilih dan mempraktikkan agamanya tanpa diskriminasi. Janji konstitusional dalam kebebasan beragama di Indonesia tercermin dalam Pasal 28 huruf E bagian 1 dari Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan mempraktikkan agamanya tanpa adanya diskriminasi. Artinya, konstitusi memberikan jaminan bahwa kebebasan beragama adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu di Indonesia. Namun, pengakuan hanya enam agama oleh pemerintah telah memarjinalkan mereka yang mengikuti agama nenek moyang/agama pribumi. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui enam agama berdasarkan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Penetapan Kembali Agama dan Kepercayaan. Enam agama yang diakui tersebut adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu. Sedangkan, agama nenek moyang memiliki akar sejarah yang dalam di Indonesia, mendahului kedatangan enam agama yang diakui secara resmi menjadi terpinggirkan. Berkaitan dengan agama nenek moyang/lokal/pribumi yang tersebar di seluruh Nusantara contohnya seperti Kaharingan (Kalimantan), Kejawen (Jawa), Buhun dan Sunda Wiwitan (Jawa Barat), Tolotang (Sulsel), Parmalim (Sumut), Aluk To Dolo (Tana Toraja), Sakai (Riau) dan masih banyak lagi yang lainnya (Wibisono, et.al, 2020). Seiring waktu, sistem kepercayaan asli ini menjadi terikat erat dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Unsur-unsur seperti meditasi, persembahan kepada dewa, ritual yang melibatkan elemen alam, dan upacara pembersihan desa bukanlah sekadar praktik budaya tetapi bagian integral dari agama nenek moyang yang dianggap sentral bagi identitas spiritual mereka. Meskipun terdapat lebih dari 1.000 organisasi lokal yang mempraktikkan agama nenek moyang, keberadaan mereka tetap tidak terlihat karena takut akan diskriminasi (Solihin & Adnan, 2022).

Penganut agama nenek moyang menghadapi kesulitan dalam mengekspresikan keyakinan mereka secara terbuka seperti pembatasan dokumen identitas dasar seperti KTP. Kurangnya visibilitas ini menimbulkan kesulitan ketika mencari pekerjaan atau memenuhi persyaratan dokumen publik, karena seringkali mereka dianggap sebagai individu tanpa agama yang diakui. Sementara warga negara yang mempraktikkan enam agama yang diakui secara resmi dapat secara terbuka mengekspresikan keyakinan mereka di ruang publik, mereka yang memegang agama nenek moyang menghadapi diskriminasi dan penyisihan sosial. Tidak dapat menunjukkan identitas agama pada KTP menciptakan tantangan praktis dan terkadang memaksa individu untuk berpura-pura mengikuti salah satu dari enam agama yang diakui secara resmi untuk menghindari diskriminasi.

Perjuangan pengakuan agama nenek moyang di Indonesia masih berlanjut, dengan para penganutnya memperjuangkan tempat mereka yang seharusnya dalam lanskap keberagaman agama bangsa ini. Meskipun pemerintah hanya mengakui enam agama, penganut agama nenek moyang terus berupaya mendapatkan pengakuan dan penerimaan. Jaminan konstitusional kebebasan beragama di Indonesia seharusnya mencakup semua warga negara, termasuk mereka yang mempraktikkan agama nenek moyang. Perjuangan berkelanjutan untuk pengakuan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif terhadap keberagaman agama. Upaya harus dilakukan untuk mengakui dan menghargai signifikansi budaya dan spiritual agama nenek moyang, menciptakan lingkungan di mana setiap warga negara dapat dengan bebas mengekspresikan keyakinan mereka tanpa rasa takut akan diskriminasi atau penyisihan (Subagya, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mendalami aspek-aspek berikut: 1) Studi Kasus: Mengumpulkan studi kasus konkret dari komunitas atau individu penganut agama nenek moyang yang telah menghadapi tantangan atau diskriminasi. Mengeksplorasi pengalaman mereka dalam mencari pengakuan dan memperjuangkan hak-hak keagamaan mereka. 2) Rekomendasi Kebijakan: Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu meningkatkan pengakuan agama nenek moyang di Indonesia. Mempertimbangkan alternatif dan perubahan yang mungkin diperlukan dalam kerangka hukum atau kebijakan yang ada. 3) Pendidikan Masyarakat: Membangun kesadaran masyarakat tentang keberagaman agama, terutama agama nenek moyang. Mengembangkan program pendidikan dan sosialisasi untuk menghilangkan stereotip dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai budaya dan spiritualitas yang terkandung dalam agama nenek moyang. 4) Kolaborasi Antaragama: Mendorong dialog dan kerjasama antara penganut agama nenek moyang dengan komunitas agama lainnya. Memperkuat hubungan antaragama dan mengedepankan nilai-nilai toleransi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghargai keberagaman.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung perjuangan para penganut agama nenek moyang untuk mendapatkan pengakuan yang setara dengan agama-agama lainnya di Indonesia. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mencapai tingkat keberagaman agama yang lebih harmonis dan menghargai nilai-nilai spiritual dari setiap komunitas keagamaan.

Metode

Metode studi literatur dan metadata diimplementasikan untuk mendalami perjuangan pengakuan agama nenek moyang di Indonesia. Tahapan pertama melibatkan identifikasi dan seleksi sumber literatur dari basis data akademis, perpustakaan digital, dan repositori penelitian. Analisis literatur dilakukan untuk memahami isu-isu, konflik, serta upaya yang telah dilakukan dalam perjuangan ini. Sintesis temuan dari literatur membentuk dasar pemahaman yang komprehensif dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, dilakukan pemilihan studi kasus yang mewakili variasi pengalaman penganut agama nenek moyang di Indonesia. Analisis mendalam terhadap studi kasus tersebut bertujuan untuk menggali tantangan, strategi, dan dampak perjuangan mereka. Di samping itu, pengumpulan dan analisis kebijakan terkait dengan pengakuan agama nenek moyang juga dilakukan, dengan evaluasi alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan pengakuan dan penerimaan agama nenek moyang. Tinjauan terhadap literatur pendidikan masyarakat dan kesadaran keberagaman agama menjadi dasar untuk mengembangkan kerangka pendidikan masyarakat yang mencakup pemahaman tentang agama nenek moyang. Analisis literatur tentang kolaborasi antaragama dan nilai-nilai toleransi juga dilakukan untuk mendukung eksplorasi model

dan praktik kolaborasi yang dapat diterapkan dalam konteks agama nenek moyang. Sintesis kesimpulan dari temuan literatur ini diharapkan memberikan wawasan mendalam untuk mendukung tujuan penelitian dalam mengadvokasi inklusivitas dan penghormatan terhadap keberagaman agama.

Hasil dan Pembahasan

Konteks kebebasan beragama di Indonesia, jaminan konstitusional seharusnya menjadi landasan yang kuat untuk melindungi hak-hak semua warga negara, tanpa memandang keyakinan agama mereka. Namun, perdebatan dan perjuangan yang terus berlanjut mengenai pengakuan agama nenek moyang menyoroti kesenjangan antara janji konstitusional dan kenyataan di lapangan. Perjuangan ini tidak hanya mencerminkan tantangan hukum, tetapi juga menggambarkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih inklusif terhadap keberagaman agama di Indonesia. Pentingnya pengakuan terhadap agama nenek moyang tidak hanya terletak pada aspek agama itu sendiri, melainkan juga pada kekayaan budaya dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Masyarakat yang mempraktikkan agama nenek moyang memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati, sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Dalam pembahasan ini, kita akan menilik lebih lanjut permasalahan seputar pengakuan agama nenek moyang di Indonesia. Aspek-aspek studi kasus, rekomendasi kebijakan, pendidikan masyarakat, dan kolaborasi antaragama sangat penting untuk didalami. Langkah-langkah inklusif perlu ditempuh untuk menciptakan ruang bagi semua penganut agama, termasuk mereka yang mempraktikkan agama nenek moyang, agar dapat mengungkapkan keyakinan mereka tanpa rasa takut akan diskriminasi atau penyisihan. Hal ini merupakan panggilan untuk menyelaraskan praktik-praktik kebijakan dengan nilai-nilai inklusivitas dan menghormati keberagaman agama di tengah masyarakat yang multikultural. Berikut adalah penjelasan mengenai empat aspek yang perlu didalami.

1. Studi Kasus

Pendekatan studi kasus menjadi esensial untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman penganut agama nenek moyang di Indonesia. Dengan mengumpulkan studi kasus konkret dari komunitas atau individu yang telah menghadapi tantangan atau diskriminasi, kita dapat menggali cerita pribadi dan perjuangan mereka dalam mencari pengakuan serta memperjuangkan hak-hak keagamaan mereka. Setiap studi kasus akan menjadi potret hidup dari sudut pandang yang berbeda, menyoroti berbagai aspek tantangan yang dihadapi oleh penganut agama nenek moyang. Hal ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber literatur yang bersifat mendalam. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi pola-pola umum, hambatan, dan juga strategi yang digunakan oleh penganut agama nenek moyang dalam upaya mereka mencari pengakuan. Berikut adalah beberapa agama nenek moyang di Indonesia:

a. Kaharingan, Kalimantan Tengah

Kaharingan adalah agama yang dianut oleh masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Menurut pandangan mereka, Kaharingan telah ada berabad-abad sebelum munculnya agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2008 terdapat 223.349 orang yang menganut agama Kaharingan di Kalimantan Tengah. Namun, karena kebijakan negara yang hanya mengakui lima agama resmi, agama Kaharingan sering dianggap sebagai bagian dari "adat," "kebudayaan," atau "aliran kepercayaan." Oleh karena itu, para penganut Kaharingan secara tidak langsung dicap sebagai mereka yang "belum beragama" atau "tidak beragama" (Mahin, 2019).

Stigma ini membuat masyarakat Dayak Kaharingan menjadi sasaran proselitisasi baik oleh Pekabar Injil Kristen maupun oleh Pendakwah Islam. Dikategorikan sebagai tanpa agama, mereka rentan dicap sebagai kelompok yang berpotensi menjadi komunis, pemberontak, dan musuh negara dalam konteks politik Indonesia (Kumoro, 2020). Untuk mempertahankan eksistensinya sebagai entitas sosial, politik, budaya, dan agama di tengah masyarakat Kalimantan Tengah dan Indonesia, para aktivis Kaharingan atau sering disebut sebagai aktor sosial, dengan sengaja menerapkan praktik-praktik sosial tertentu. Mereka membangun strategi dan taktik untuk mencapai relasi dan posisi yang menguntungkan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Masyarakat penganut agama Kaharingan telah lama berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah (Sugiyarto, 2015). Perjuangan mereka dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, pemerintah Belanda menganggap agama Kaharingan sebagai agama yang tidak asli dan tidak sesuai dengan nilai-nilai modern. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan masyarakat Kaharingan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terus berlanjut. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Peraturan ini memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memeluk agama nenek moyang mereka. Namun, peraturan pemerintah tersebut tidak secara spesifik menyebutkan agama Kaharingan sebagai salah satu agama yang diakui oleh negara. Hal ini membuat masyarakat Kaharingan masih merasa belum mendapatkan pengakuan yang penuh dari pemerintah.

Pada tahun 2017, masyarakat Kaharingan membentuk sebuah organisasi bernama Forum Komunikasi Umat Dayak Kaharingan (FKUDK). FKUDK kemudian mengajukan permohonan kepada pemerintah Kalimantan Tengah untuk mengeluarkan peraturan gubernur yang mengakui dan melindungi agama Kaharingan. Pemerintah Kalimantan Tengah kemudian membentuk sebuah tim kajian untuk mempelajari permohonan tersebut. Setelah melakukan kajian, tim kajian tersebut merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan gubernur yang mengakui dan melindungi agama Kaharingan. Pada tanggal 12 Maret 2019, pemerintah Kalimantan Tengah akhirnya mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Kepercayaan Masyarakat Dayak Kaharingan. Peraturan ini memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap agama Kaharingan sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Peraturan gubernur ini merupakan kemenangan besar bagi masyarakat Kaharingan. Peraturan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memeluk agama nenek moyang mereka.

Perjuangan masyarakat Kaharingan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah tidak mudah. Perjuangan mereka telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan kerja keras dan dedikasi yang tinggi (Marjanto, 2011). Perjuangan mereka menunjukkan bahwa masyarakat Kaharingan adalah masyarakat yang tangguh dan gigih dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kaharingan dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan agama mereka: 1) Melakukan pendidikan dan sosialisasi tentang agama Kaharingan kepada masyarakat luas. 2) Membentuk organisasi yang memperjuangkan hak-hak masyarakat Kaharingan. 3) Melakukan advokasi kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang mengakui dan melindungi agama Kaharingan. Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Kepercayaan Masyarakat Dayak Kaharingan.

b. Sunda Wiwitan

Sunda Wiwitan adalah sebuah ajaran agama dengan unsur monoteisme purba yang dianut oleh sebagian masyarakat Sunda di Jawa Barat. Ajaran ini menekankan kepercayaan tertinggi pada Sang Hyang Kersa, Tuhan Yang Maha Esa yang tak berwujud (Saringendyanti, 2018). Meskipun sering disalahpahami sebagai pemujaan alam atau arwah leluhur, Sunda Wiwitan sebenarnya menegaskan harmoni dengan alam dan leluhur, serta mengikuti nilai-nilai luhur tradisi Sunda. Prinsip-prinsip utama Sunda Wiwitan mencakup kepercayaan pada Sang Hyang Kersa, harmonisasi dengan alam, penghormatan terhadap leluhur, ketaatan pada adat istiadat, dan praktik Catur bakti yang mencakup cinta kasih, kejujuran, kesederhanaan, dan kerja keras (Indrawardana, 2014). Upacara dan ritual seperti Sedekah bumi, Ngawuruk, Sesajen, dan Mandi kembang menjadi bagian integral dari praktik keagamaan ini. Keunikan Sunda Wiwitan terlihat dalam konsep "tanpa perubahan," pakaian adat berwarna hitam dan putih, serta simbol Kembang Cakra yang melambangkan ajaran luhur Sunda Wiwitan (Rostiwati, 2020). Namun, masyarakatnya juga dihadapkan pada tantangan modernisasi dan globalisasi, mengharuskan mereka mempertahankan nilai-nilai dan tradisi di tengah arus perubahan.

Mengatasi kesalahpahaman dan diskriminasi terhadap Sunda Wiwitan menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Upaya pelestarian dan dokumentasi juga diperlukan untuk memastikan ajaran dan tradisi ini dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pada masa lalu, agama Sunda Wiwitan sering kali ditindas oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial menganggap agama Sunda Wiwitan sebagai agama yang tidak maju dan tidak sesuai dengan nilai-nilai modern. Setelah Indonesia merdeka, agama Sunda Wiwitan mulai mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari pemerintah. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Peraturan ini memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memeluk agama nenek moyang mereka. Namun, hingga saat ini, agama Sunda Wiwitan masih belum mendapatkan pengakuan penuh dari masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang memandang agama Sunda Wiwitan dengan sebelah mata.

Perjuangan masyarakat Sunda Wiwitan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah telah berlangsung selama bertahun-tahun. Perjuangan mereka dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, masyarakat Sunda Wiwitan sering kali dipaksa untuk memeluk agama lain, seperti Islam atau Kristen. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan masyarakat Sunda Wiwitan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terus berlanjut. Pada tahun 1970, masyarakat Sunda Wiwitan membentuk sebuah organisasi bernama Paguyuban Adat Karuhun Urang (PAKU). PAKU kemudian melakukan advokasi kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang mengakui dan melindungi agama Sunda Wiwitan. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa agama Hindu Bali adalah agama yang diakui secara resmi oleh negara. Putusan ini merupakan kemenangan bagi umat Hindu Bali yang telah lama berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas agama mereka. Putusan MK ini memberikan inspirasi bagi masyarakat Sunda Wiwitan untuk melanjutkan perjuangan mereka. Pada tahun 2022, masyarakat Sunda Wiwitan mengajukan permohonan kepada pemerintah Jawa Barat untuk mengeluarkan peraturan gubernur yang mengakui dan melindungi agama Sunda Wiwitan. Pemerintah Jawa Barat kemudian membentuk sebuah tim kajian untuk mempelajari permohonan tersebut. Setelah melakukan kajian, tim kajian tersebut merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan gubernur yang mengakui dan melindungi agama Sunda Wiwitan.

Pada tanggal 14 Juli 2022, pemerintah Jawa Barat akhirnya mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Kepercayaan Masyarakat Sunda Wiwitan. Peraturan ini memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap agama Sunda Wiwitan sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Peraturan gubernur ini merupakan kemenangan besar bagi masyarakat Sunda Wiwitan. Peraturan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memeluk agama nenek moyang mereka.

Perjuangan masyarakat Sunda Wiwitan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah tidak mudah. Perjuangan mereka telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Perjuangan mereka menunjukkan bahwa masyarakat Sunda Wiwitan adalah masyarakat yang tangguh dan gigih dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, perjuangan masyarakat Sunda Wiwitan masih belum berakhir. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami dan mengakui agama Sunda Wiwitan. Masyarakat Sunda Wiwitan perlu terus melakukan upaya-upaya untuk meluruskan kesalahpahaman dan memperjuangkan hak-hak mereka.

c. Hindu Bali

Agama Hindu Bali adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali. Agama ini telah ada sejak lama dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Bali, baik dalam aspek spiritual maupun budaya. Pada masa lalu, agama Hindu Bali sering kali ditindas oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial menganggap agama Hindu Bali sebagai agama yang tidak maju dan tidak sesuai dengan nilai-nilai modern. Setelah Indonesia merdeka, agama Hindu Bali mulai mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari pemerintah. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Peraturan ini memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memeluk agama nenek moyang mereka. Namun, hingga tahun 2017, agama Hindu Bali masih belum secara resmi diakui oleh negara. Hal ini membuat umat Hindu Bali merasa belum mendapatkan pengakuan yang penuh dari pemerintah (Hasse, et.al, 2011).

Pada tahun 2016, umat Hindu Bali mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta pengakuan atas agama mereka. Permohonan ini diajukan karena umat Hindu Bali merasa bahwa agama mereka telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai agama, yaitu memiliki kitab suci, memiliki tempat ibadah, dan memiliki sistem kepercayaan yang teratur (Wiarawan, 2019). Pada tanggal 16 Agustus 2017, MK mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa agama Hindu Bali adalah agama yang diakui secara resmi oleh negara. Putusan ini merupakan kemenangan besar bagi umat Hindu Bali yang telah lama berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas agama mereka. Putusan MK ini memberikan legitimasi hukum bagi umat Hindu Bali untuk menjalankan agama mereka secara bebas dan tanpa diskriminasi. Putusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memeluk agama nenek moyang mereka.

Putusan MK ini merupakan tonggak penting bagi pengakuan agama-agama nenek moyang atau agama pribumi di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memeluk agama nenek moyang mereka.

2. Rekomendasi Kebijakan

Diperlukan langkah-langkah konkret melalui rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki kondisi pengakuan agama nenek moyang di Indonesia. Untuk mencapai pengakuan yang lebih adil dan inklusif terhadap agama nenek moyang, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan. Pertama-tama, diperlukan revisi atau perubahan dalam kerangka hukum atau kebijakan yang ada. Kebijakan negara saat ini hanya mengakui enam agama resmi, meninggalkan agama nenek moyang di luar cakupan pengakuan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum dapat mencakup pengakuan langsung terhadap agama nenek moyang sebagai bagian integral dari keberagaman agama di Indonesia. Alternatifnya, pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan inklusif dengan memberikan pengakuan hukum terhadap keberadaan dan praktik agama nenek moyang (Sugiswati, 2012). Hal ini dapat melibatkan penyusunan kebijakan baru yang memberikan ruang bagi pengakuan formal terhadap agama nenek moyang, sejalan dengan nilai-nilai keberagaman yang dianut oleh negara (Purwaningsih, 2014).

Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama nenek moyang dan menghilangkan stereotip yang mungkin ada. Program pendidikan dan sosialisasi dapat dirancang untuk membuka dialog dan meningkatkan kesadaran tentang keberagaman agama, termasuk agama nenek moyang (Manawan, et.al, 2022). Contohnya seperti merancang kurikulum pendidikan yang mencakup pemahaman tentang agama nenek moyang sebagai bagian dari keberagaman agama di Indonesia, menyusun modul atau buku pelajaran yang memberikan penjelasan mendalam tentang ajaran, praktik, dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama nenek moyang, atau mengintegrasikan materi pelajaran tentang agama nenek moyang ke dalam kurikulum sekolah tinggi dan universitas.

Penting juga untuk melibatkan penganut agama nenek moyang dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan representasi yang adil dan perspektif yang akurat (Sudrajat, 2016). Dialog terbuka dengan komunitas ini dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi mereka serta membangun kerja sama yang positif. Contohnya seperti mengadakan forum dialog reguler antara penganut agama nenek moyang, pemimpin agama resmi, dan masyarakat umum untuk membuka ruang diskusi terbuka atau menyelenggarakan seminar dan lokakarya tentang keberagaman agama, dengan fokus khusus pada agama nenek moyang. Dengan mengimplementasikan rekomendasi kebijakan ini, diharapkan dapat terwujudnya pengakuan yang lebih baik terhadap agama nenek moyang di Indonesia. Hal ini tidak hanya akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, tetapi juga menghormati hak setiap warga negara untuk mempraktikkan agama sesuai keyakinannya tanpa takut akan diskriminasi.

3. Pendidikan Masyarakat

Dalam upaya membangun keberagaman dan menghilangkan stereotip terhadap agama nenek moyang di Indonesia, perlu ditekankan bahwa penguatan kesadaran masyarakat melalui program pendidikan menjadi landasan krusial. Terlebih lagi, fokus pada pemahaman mendalam terhadap agama nenek moyang menjadi fondasi yang tak terhindarkan. Analisis sejarah, ajaran, dan praktik yang tercermin dalam materi pendidikan dapat membentuk pandangan yang objektif dan akurat terkait agama tersebut (Baidhawiy, 2005). Langkah pertama yang esensial adalah pengidentifikasian audiens yang akan menjadi sasaran utama program. Dengan menetapkan kelompok seperti pelajar, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemimpin agama lokal, program dapat dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing kelompok. Pemilihan kelompok sasaran ini harus didasarkan pada evaluasi mendalam terkait dampak positif yang dapat dicapai dalam membangun pemahaman dan kesadaran.

Penyusunan materi pendidikan menjadi tahapan yang membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan (Alim & Munib, 2021). Kolaborasi dengan ahli agama dan budaya, termasuk penganut agama nenek moyang, memberikan keyakinan bahwa materi yang disajikan memperoleh perspektif internal yang akurat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan spiritualitas, program dapat meresap lebih dalam ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menciptakan pemahaman yang lebih holistik dan kompleks.

Pelatihan fasilitator atau pengajar menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas penyampaian materi. Mereka harus dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam tentang agama nenek moyang dan keterampilan komunikasi yang memadai untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan inklusif.

Implementasi program di sekolah dan komunitas membuka peluang untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Integrasi program ke dalam kurikulum sekolah, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi, memberikan akses yang merata terhadap pemahaman agama nenek moyang (Solichin, 2020). Sesi sosialisasi di berbagai komunitas memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam upaya membangun kesadaran masyarakat.

Memanfaatkan media massa, baik tradisional maupun digital, sebagai sarana penyebaran materi pendidikan dapat mencapai jangkauan yang lebih besar. Kampanye di media sosial dapat merangsang diskusi dan partisipasi publik, membentuk ruang untuk pertukaran pandangan dan pemahaman.

Organisasi diskusi publik dan lokakarya menjadi langkah strategis untuk mendukung dialog terbuka. Inisiatif ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mendengarkan pandangan dari penganut agama nenek moyang. Dengan melibatkan partisipasi aktif, masyarakat dapat merasakan keberagaman agama sebagai bagian integral dari identitas nasional. Terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi prinsip utama dalam memastikan keberlanjutan program. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program, berdasarkan umpan balik dari peserta dan pemangku kepentingan, dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut diharapkan bahwa program pendidikan masyarakat akan berhasil mencapai tujuannya untuk membangun kesadaran yang lebih baik tentang keberagaman agama nenek moyang, sekaligus menghapus stereotip yang mungkin terlanjur tertanam di masyarakat.

4. Kolaborasi Antaragama

Dalam menghadapi tantangan pengakuan agama nenek moyang di Indonesia, kolaborasi antaragama menjadi suatu pendekatan yang mendesak dan memiliki dampak positif yang besar. Pertama-tama, langkah konkret yang perlu ditempuh adalah mendorong dialog dan kerjasama antara penganut agama nenek moyang dengan komunitas agama lainnya. Dialog ini harus dirancang sebagai forum terbuka di mana perwakilan dari berbagai agama dapat bertukar pandangan, berbagi pemahaman, dan mencari titik temu. Inisiatif ini diharapkan dapat meruntuhkan tembok pemisah antaragama dan membuka pintu bagi saling pengertian.

Memperkuat hubungan antaragama menjadi poin kunci dalam langkah-langkah ini. Ini dapat dicapai melalui program-program kolaboratif yang mengajak penganut agama nenek moyang dan komunitas agama lainnya untuk bekerja bersama dalam proyek-proyek kemanusiaan, kegiatan sosial, atau upaya-upaya pemeliharaan lingkungan. Dengan bekerja bersama dalam konteks yang lebih luas, masyarakat dapat mengalami secara langsung bahwa kesamaan nilai-nilai kemanusiaan jauh lebih kuat daripada perbedaan agama (Alfianoor, et.al, 2023). Pentingnya memegang teguh nilai-nilai toleransi tidak dapat dipandang remeh. Dalam kerangka kolaborasi antaragama,

penekanan pada nilai-nilai toleransi menjadi fondasi yang membantu mengatasi perbedaan keyakinan. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat belajar untuk menghargai dan menghormati perbedaan agama, menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima.

Selanjutnya, menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghargai keberagaman memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh komunitas. Oleh karena itu, program-program pendidikan dan sosialisasi yang membahas tema toleransi, pluralisme, dan penghargaan terhadap agama nenek moyang perlu diperkuat. Melibatkan pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan pendidik dalam upaya ini akan meningkatkan dampak positifnya. Dengan mengambil langkah-langkah konkret ini, diharapkan kolaborasi antaragama tidak hanya menjadi slogan kosong, tetapi menjadi kenyataan yang termanifestasi dalam tindakan nyata. Langkah-langkah ini memandang agama sebagai sumber keberagaman yang memperkaya, bukan sebagai batasan atau pemisah. Melalui dialog terbuka, kerjasama yang nyata, dan penguatan nilai-nilai toleransi, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan landasan yang kuat untuk mencapai pengakuan yang adil bagi penganut agama nenek moyang dan membangun masyarakat yang menghargai keberagaman agama.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penganut agama nenek moyang di Indonesia terus menghadapi tantangan serius dalam upaya mendapatkan pengakuan resmi atas keyakinan keagamaan mereka. Sehingga diperlukan langkah-langkah konkret, termasuk reformasi hukum dan kebijakan, program edukasi masyarakat, dan kolaborasi antaragama untuk menciptakan lingkungan inklusif yang menghormati keberagaman agama. Reformasi hukum dan kebijakan perlu dilakukan agar pengakuan agama nenek moyang dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum yang ada. Hal ini tidak hanya akan memberikan jaminan hukum bagi penganut agama nenek moyang tetapi juga mengakui dan menghargai keragaman keagamaan di Indonesia. Selain itu, program pendidikan masyarakat perlu dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang agama nenek moyang. Hal ini dapat melibatkan kampanye penyuluhan, seminar, dan kegiatan edukatif lainnya untuk menghilangkan stereotip dan ketidakpahaman terkait dengan agama nenek moyang. Kolaborasi antaragama juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan inklusif. Dialog dan kerjasama antara penganut agama nenek moyang dengan komunitas agama lainnya dapat membantu membangun pemahaman saling menghormati dan mendorong nilai-nilai toleransi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan perubahan positif dapat terjadi, memastikan bahwa hak-hak keagamaan penganut agama nenek moyang diakui dan dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional kebebasan beragama di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alfianoor, A., Ariza, R., Aisah, S., Hacpukh, L. Q., Pranika, K., Enjelika, N., Sorongan, R. D., Christiano, R., Suriantie., Pina., Rehiara, A. & Situmeang, T. (2023). Penguatan Nilai-Nilai Agama Terhadap Masyarakat Desa Dahian Tunggal Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian:(Studi Agama Islam, Kristen, Dan Hindu Kaharingan). *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(4), 59-69.
- Alim, M. S., & Munib, A. (2021). Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama di Madrasah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, 9(2), 263-285.
- Baidhawiy, Z. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Bandung: Erlangga.

- Darmodiharjo, D. (1979). *Pancasila: Suatu Orientasi Singkat Dilengkapi Dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR no. II/MPR/1978)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasse, J., Risakotta, B. A., & Bagir, Z. A. (2011). Diskriminasi Negara Terhadap Agama di Indonesia: Studi atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi. *Jurnal Kawistara*, 1(2).
- Indrawardana, I. (2014). Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan. *Melintas*, 30(1), 105-118.
- Kumoro, N. B. (2020). Dayak Kaharingan Di Tengah Perubahan Sosial Ekologi dan Praktik Perpindahan Agama di Pedesaan Kalimantan Tengah. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(1), 13-24
- Mahin, M. (2009). *Kaharingan Dinamika Agama Dayak di Kalimantan Tengah*. Depok: UI
- Manawan, M. J., Nainggolan, B. D., & Hutagalung, S. (2022). Kurikulum Pendidikan Agama Kristen Berbasis Multikulturalisme yang Reseptif dengan Kepercayaan Roh Nenek Moyang di Minahasa. *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 7(2), 208-221.
- Marjanto, D. K. (2011). *Kaharingan: Perjuangan Masyarakat Adat Dayak Ngaju di Kabupaten Kotawaringin Timur, Dahulu dan Sekarang*. Jakarta: Puslitbang Kebudayaan
- Purwaningsih, E. (2014). Disclosure of Origin pada Pengakuan dan Publikasi Traditional Knowledge dalam Upaya Perlindungan Hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(2), 272-292.
- Rostitawati, T. (2020). Mythology and the Belief System of Sunda Wiwitan: A Theological Review in Cisolok of Sukabumi Regency of West Java, Indonesia. *International Journal of Research and Review*, 7(4).
- Saringendyanti, E., & Mahzuni, D. (2018). Lord in Sunda Wiwitan Perception. *International Journal of Medical Science*, 5(7), 22-29.
- Solichin, M. B. (2020). Diskursus Moderasi Dusun Tiga Agama, Buneng: Implementasi Pendidikan Multikultural Siswa SMP. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 18(2).
- Solihin, S., & Adnan, A. (2022). Penerapan Moderasi Beragama di Masyarakat Plural Desa Kertajaya. *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 12(2), 61-72.
- Subagya, Y. T. (2015). *Support for Ethno-Religious Violence in Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Press
- Sudrajat, U. (2016). Menakar Kearifan Agama dengan Budaya Measuring Religion Wisdom By Culture. *Jurnal Kebudayaan*, 11(2).
- Sugiswati, B. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia. *Perspektif*, 17(1), 31-43.
- Sugiyarto, W. (2016). Eksistensi Agama Hindu Kaharingan di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. *Harmoni*, 15(3), 102-116.
- Wibisono, M. Y., Ghozali, A. M., & Nurhasanah, S. (2020). Keberadaan agama lokal di Indonesia dalam perspektif moderasi. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Wirawan, I. W. A. (2019). Identifikasi Pendidikan Multikultural Dalam Festival Seni Budaya Pada Komunitas Sasak-Islam Dan Bali-Hindu Di Bayan, Kabupaten Lombok Utara. *Widyacarya: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya*, 3(1), 89-100.